



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 53

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA  
PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka;
  - b. bahwa dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah, penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka merupakan investasi daerah jangka pendek;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Pada Bank Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II  
PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan serta untuk manajemen kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka.
- (2) BUD dalam melaksanakan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menarik Uang Daerah baik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo.
- (3) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.
- (4) Penempatan Deposito Berjangka yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah Kota pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (5) Deposito Berjangka yang disimpan pada Bank Umum harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III  
MEKANISME PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) BUD membuat usulan kepada Wali Kota mengenai besaran nominal, jangka waktu, dan produk Deposito Berjangka serta Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Wali Kota, BUD menyiapkan surat penempatan Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk dengan melampirkan surat pernyataan sumber dana deposito yang ditandatangani oleh BUD.

- (3) Berdasarkan surat penempatan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUD melakukan pemindahbukuan penempatan Deposito Berjangka dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk.

#### BAB IV

#### BUNGA

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pembukuan penerimaan bunga Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENCAIRAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah Kota, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum dengan membuat surat pencairan Deposito Berjangka.
- (2) Surat pencairan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas umum Daerah.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 6

BUD melaporkan pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum secara periodik kepada Wali Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 8 September 2022  
WALI KOTA DEPOK

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 8 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 53

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**